

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Nomor : P. 1/IV-SET/2013

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENGGUNAAN SENJATA API POLISI KEHUTANAN

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung penyelenggaraan pengamanan hutan, Polisi Kehutanan dilengkapi senjata api dan amunisi, yang secara teknis operasional maupun administrasi penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Prosedur Tetap Penggunaan Senjata Api Polisi Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Pemberian Izin Senjata Api;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Skep/244/XI/1981 Senjata Api Alat-alat Kepolisian Khusus;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PROSEDUR TETAP PENGGUNAAN SENJATA API DAN AMUNISI POLISI KEHUTANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Senjata api Polisi Kehutanan adalah senjata api yang dipinjam pakaikan kepada Polisi Kehutanan sebagai sarana atau alat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Kelengkapan senjata api adalah kelengkapan yang diperlukan dalam penggunaan senjata api seperti amunisi/peluru, kantong amunisi/peluru, sarung senjata dan tali sandang.
3. Rak/lemari senjata api adalah lemari dengan bahan dan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk menyimpan senjata api.
4. Ruang penyimpanan senjata api adalah gudang atau ruangan khusus untuk menyimpan senjata api yang berada di lingkungan kantor instansi kehutanan pusat dan daerah.
5. Penggunaan senjata api adalah tata cara penyimpanan, pemeliharaan, pemakaian, administrasi, pelaporan serta pengawasan dan pengendalian senjata api Polisi Kehutanan.
6. Tindakan kepolisian adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Penggunaan kekerasan/kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah penggunaan kekerasan/kekuatan dalam pelaksanaan tugas oleh petugas kepolisian sesuai dengan kewenangannya untuk menangkap/mematahkan perlawanan tersangka atau massa.
8. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah tindakan menggunakan kekerasan/kekuatan yang dilakukan karena terpaksa untuk mempertahankan diri atau melampaui batas pertahanan yang sangat perlu.
9. Tingkat perlawanan tersangka atau massa adalah tahapan tindakan perlawanan yang dilakukan oleh tersangka atau massa dari mulai perlawanan lunak berupa pembangkangan sampai dengan perlawanan dengan tindakan yang membahayakan keselamatan.
10. Proporsionalitas penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah keseimbangan penggunaan kekuatan (sesuai tahapan) dengan tingkat perlawanan tersangka.

11. Instansi/kantor pengguna senjata api dan kelengkapannya adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai KSDA, Balai Besar/Balai Taman Nasional, Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang kehutanan, Unit Perum Perhutani.
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
13. Kementerian Kehutanan adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kehutanan.
14. Menteri adalah Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang kehutanan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
16. Direktur adalah Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penetapan peraturan ini adalah sebagai prosedur tetap bagi Polisi Kehutanan dalam penggunaan senjata api pada saat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan.

Pasal 3

Tujuan penetapan peraturan ini adalah agar penggunaan senjata api dapat dipertanggungjawabkan secara teknis operasional maupun administrasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan penggunaan senjata api, meliputi :

- a. jenis senjata api dan kelengkapannya;
- b. penyimpanan senjata api;
- c. pemeliharaan senjata api;
- d. pemakaian senjata api;
- e. administrasi dan pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB II JENIS SENJATA API DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 5

Jenis senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. senjata api genggam; dan/atau
- b. senjata api pinggang.

Pasal 6.....

Pasal 6

Kelengkapan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. amunisi/peluru;
- b. tas/kantung/magazen amunisi/peluru;
- c. sarung senjata api genggam;
- d. tali sandang senjata api pinggang; dan
- e. alat pembersih senjata.

Pasal 7

Jenis dan kaliber amunisi/peluru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. amunisi/peluru tajam kaliber 32/22 mm;
- b. amunisi/peluru tajam kaliber 9 x 12 mm;
- c. amunisi/peluru tabur caliber 12 GA;
- d. amunisi/peluru karet caliber 32/22 atau 9 x 12 mm.

BAB III PENYIMPANAN SENJATA API

Bagian Kesatu Penyimpanan Senjata Api

Pasal 8

Senjata api dan kelengkapannya disimpan diruang khusus yang berada dalam lingkungan :

- a. Kantor Balai Besar/Balai KSDA;
- b. Kantor Balai Besar/Balai Taman Nasional;
- c. Kantor Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan;
- d. Kantor Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kehutanan;
- e. Markas Komado Satuan Polhut Reaksi Cepat;
- f. Kantor Administratur/KPH Perum Perhutani;
- g. Kantor Bidang Wilayah KSDA/Pengelolaan Taman Nasional;
- h. Kantor Seksi Wilayah KSDA/Pengelolaan Taman Nasional;
- i. Kantor Asper/BKPH Perum Perhutani; atau
- j. Kantor Mapolda/Mapolres/Mapolsek setempat apabila unit-unit kerja sebagaimana dimaksud pada butir a sampai i, belum memiliki ruang penyimpanan dan lemari/rak senjata api sesuai standar.

Pasal 9

Ruangan khusus tempat penyimpanan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki ventilasi untuk pertukaran udara;
- b. memiliki kunci yang tidak setiap orang dapat meniru atau membuka tempat penyimpanan senjata api;
- c. tempat penyimpanan anak kunci/kode pembuka tempat penyimpanan harus dirahasiakan;
- d. apabila menggunakan anak kunci maka tempat penyimpanan hanya dapat dibuka sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) buah anak kunci; dan
- e. tempat penyimpanan senjata api disediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) unit lemari/rak senjata api dan kelengkapannya.

Pasal 10

- (1) Spesifikasi lemari/rak senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tinggi : 1160 mm;
 - b. panjang : 797 mm;
 - c. lebar : 350 mm;
 - d. bahan dinding : plat besi sekurang-kurangnya tebal 0,8 mm;
 - e. rangka : besi;
 - f. dudukan senjata : dilapisi bulu kempa/laken diberi pipa masing-masing ujung dilengkapi kunci;
 - g. pintu lemari/rak : plat baja dikombinasi jeruji besi dan dilengkapi 1 (satu) kunci;
 - h. dudukan lemari/rak: 4 (empat) buah angker dipasang pada lantai beton;
 - j. berat : kurang lebih 50 kg;
 - k. warna : abu-abu;
 - l. kapasitas : 5 (lima) pucuk senjata dan 2 (dua) peti amunisi @ 2.500 butir.
- (2) Gambar lemari/rak senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Pengamanan Penyimpanan Senjata Api

Pasal 11

- (1) Sebagai penanggungjawab pengamanan penyimpanan senjata api yaitu Kepala instansi/kantor.
- (2) Kepala instansi/kantor dalam rangka pengamanan penyimpanan senjata api dapat menunjuk Polisi Kehutanan sebagai petugas penyimpanan senjata api.

Pasal 12

Pengamanan penyimpanan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur sebagai berikut:

- a. senjata api disimpan di dalam ruang tempat penyimpanan dan tidak dibenarkan untuk disimpan atau dibawa di/ke tempat lain kecuali atas izin atau perintah khusus dari kepala instansi/kantor;
- b. ruangan tempat penyimpanan senjata api selalu dalam keadaan terkunci dan hanya boleh diizinkan masuk petugas yang ditunjuk;
- c. ruangan tempat penyimpanan senjata api dijaga sekurang-kurangnya 2 (dua) orang petugas yang ditunjuk;
- d. setiap pergantian petugas jaga dilakukan serah terima dari petugas jaga lama kepada petugas jaga baru berdasarkan berita acara;
- e. anak kunci ruangan tempat penyimpanan senjata api dipegang oleh kepala instansi/kantor dan petugas yang ditunjuk, atau kode kunci ruang penyimpanan hanya diketahui oleh kepala instansi/kantor dan petugas yang ditunjuk;
- f. petugas yang ditunjuk membuat daftar jenis dan jumlah senjata api serta kelengkapannya yang disimpan di dalam ruang tempat penyimpanan;
- h. senjata api dan kelengkapannya dapat dikeluarkan dari ruang tempat penyimpanan atas dasar surat perintah tugas dari kepala instansi/kantor disertai berita acara serah terima dari petugas yang ditunjuk kepada petugas penerima perintah;
- i. surat perintah tugas dari kepala instansi/kantor memuat sekurang-kurangnya nama penerima tugas, jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian senjata api dan kelengkapannya;

j. petugas.....

- j. petugas penerima perintah yang telah selesai melaksanakan tugas, wajib menyerahkan kembali senjata api dan kelengkapannya kepada petugas yang ditunjuk paling lambat satu hari sesudah berakhirnya jangka waktu pemakaian senjata api dan kelengkapannya;
- k. penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf j disertai berita acara serah terima senjata api dan kelengkapannya
- l. sebelum senjata api disimpan diruang penyimpanan peluru-peluru/bak/magazen peluru yang masih ada di dalam senjata api harus dikeluarkan atau dikosongkan.

BAB IV PEMELIHARAAN SENJATA API

Pasal 13

- (1) Sebagai penanggungjawab pemeliharaan senjata api yaitu Kepala instansi/kantor.
- (2) Kepala instansi/kantor dapat menunjuk Polisi Kehutanan sebagai petugas pemelihara senjata api.

Pasal 14

Pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur sebagai berikut :

- a. pembersihan dan pelumasan senjata api dilakukan secara periodik sesuai jadwal yang ditetapkan oleh kepala instansi/kantor atau petugas yang ditunjuk;
- b. pemegang senjata api wajib melaporkan setiap kerusakan yang terjadi kepada kepala instansi/kantor atau petugas yang ditunjuk;
- c. kepala instansi/kantor atau petugas yang ditunjuk setelah menerima laporan kerusakan senjata api bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan;
- d. perbaikan senjata api sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak diperbolehkan merubah bentuk, warna, kaliber dan spesifikasi awal senjata api.

BAB V PEMAKAIAN SENJATA API

Bagian Kesatu Pemegang Pinjam Pakai Senjata Api

Pasal 15

- (1) Pemegang Pinjam Pakai Senjata api genggam diperuntukkan bagi :
 - a. Pejabat Polisi Kehutanan Pusat dan Daerah;
 - b. Kepala Satuan Polisi Kehutanan;
 - c. Kepala Unit Wilayah Polisi Kehutanan;
 - d. Kepala Brigade Satuan Polhut Reaksi Cepat; dan
 - e. Kepala Unit Satuan Polhut Reaksi Cepat;
- (2) Pemegang Pinjam Pakai Senjata api pinggang diperuntukkan bagi Anggota Polisi Kehutanan.

Bagian Kedua Prinsip-Prinsip Pemakaian Senjata Api

Pasal 16

Pemakaian senjata api didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. senjata api yang dipinjam pakaikan kepada polisi kehutanan digunakan dalam rangka latihan menembak, pelaksanaan tugas perlindungan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati;

b. alat/.....

- b. alat/perengkapan guna menjamin keamanan dan perlindungan diri polisi kehutanan dari ancaman para pelaku tindak kejahatan dan atau satwa yang membahayakan pada saat melaksanakan tugas;
- c. pemakaian senjata api hanya dibenarkan demi kepentingan pelaksanaan tugas atau berkaitan dengan kedinasan termasuk pembelaan diri dalam keadaan terpaksa (*noodweer*) atau dalam keadaan lain yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;
- d. penggunaan kekerasan/kekuatan dengan memakai senjata api merupakan alternatif atau cara terakhir (*ultimum remedium*) setelah penggunaan alat atau cara lainnya tidak dapat mengatasi atau mematahkan perlawanan tersangka atau massa serta untuk membela diri.
- e. pemakaian senjata api untuk menangkap atau mematahkan perlawanan tersangka atau massa dilaksanakan sesuai tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Polri;
- f. pemakaian senjata api untuk menangkap atau mematahkan perlawanan tersangka atau massa atau dalam rangka pembelaan diri harus tepat sasaran, sasaran tembak hanya untuk melumpuhkan.
- g. senjata api hanya dapat dipinjampakaikan kepada polisi kehutanan yang telah lulus pelatihan menembak dan memenuhi persyaratan untuk memegang senjata api.

Pasal 17

- (1) Pembelaan diri dalam keadaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi :
 - a. terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri atau orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada saat itu juga;
 - b. perbuatan yang melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan sesegera pada saat itu juga.
- (2) Pembelaan diri dalam keadaan terpaksa (*noodweer*) hanya dapat dibenarkan apabila pembelaan yang dilakukan seimbang dengan perkiraan adanya akibat yang akan muncul.

Pasal 18

- (1) Penggunaan kekerasan atau kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, untuk mematahkan perlawanan tersangka atau massa.
- (2) Penggunaan kekerasan atau kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. paksaan atau peringatan dengan suara keras, antara lain perintah untuk berhenti atau jangan bergerak;
 - b. paksaan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan fisik, antara lain mendorong, menangkis atau mengunci lawan; dan
 - c. paksaan dengan menggunakan senjata, antara lain berupa senjata tajam, tongkat atau senjata api.

Pasal 19

Penggunaan kekerasan atau kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. sesuai hukum (*legalitas*);
- b. diutamakan upaya pencegahan (*preventif*);
- c. tindakan dilakukan dengan alasan yang masuk akal berdasarkan ancaman yang dihadapi (*logis*);
- d. tindakan penggunaan kekuatan memang perlu diambil (*nesessitas*);

e. dilakukan.....

- e. dilakukan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan (*proporsionalitas*); dan
- f. dilakukan dengan penilaiannya sendiri berdasarkan situasi dan kondisi yang bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (*discretion*).

Pasal 20

Penggunaan senjata api berdasarkan kekuatan dalam tindakan Polri untuk menghadapi ancaman atau perlawanan yang dilakukan oleh tersangka atau massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, diatur sebagai berikut :

- a. kekuatan yang memiliki dampak *deterren* berupa kehadiran polisi kehutanan atau kendaraan dengan atribut;
- b. perintah lisan, berupa komunikasi atau perintah;
- c. kendali tangan kosong lunak berupa gerakan membimbing atau kunci tangan yang kecil menimbulkan cedera fisik;
- d. kendali tangan kosong keras berupa tindakan yang dapat menimbulkan cedera, antara lain bantingan atau tendangan yang melumpuhkan;
- e. kendali senjata tumpul sesuai dengan perlawanan tersangka atau massa yang dapat menimbulkan luka ringan, antara lain dengan tongkat polisi;
- f. kendali dengan menggunakan senjata api berupa tindakan terakhir dengan pertimbangan membahayakan korban, masyarakat dan petugas.

Pasal 21

Tingkat perlawanan tersangka atau massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dikategorikan sebagai berikut :

- a. perlawanan tingkat 1, dapat berupa tindakan diam ditempat dengan duduk di depan pos jaga atau kantor;
- b. perlawanan tingkat 2, dapat berupa ketidak patuhan lisan dengan tidak mengindahkan himbauan atau peringatan petugas;
- c. perlawanan tingkat 3, dapat berupa perlawanan pasif dengan tidur di depan pos jaga atau kantor dan diam saja walau diperintahkan bergeser hingga harus diangkat petugas;
- d. perlawanan tingkat 4, dapat berupa tindakan defensif dengan menarik, mengelak atau mendorong;
- e. perlawanan tingkat 5, dapat berupa tindakan agresif dengan memukul atau menyerang korban, petugas atau masyarakat lain;
- f. perlawanan tingkat 6, dapat berupa tindakan dengan ancaman yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian bagi korban, petugas atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api

Pasal 22

- (1) Polisi Kehutanan dapat diberikan izin penguasaan pinjam pakai senjata api apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat rohani dan jasmani dengan dibuktikan surat keterangan dokter pemerintah;
 - b. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Polri;
 - c. memiliki keterampilan memakai senjata api dengan dibuktikan sertifikat lulus latihan menembak dari Polri;
 - d. lulus psychotest; dan
 - e. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan penggunaan senjata api.

(2) Izin....

- (2) Izin penguasaan pinjam pakai senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Polri sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Kelengkapan Administrasi Pemakaian Senjata Api

Pasal 23

- (1) Pemakaian senjata api dalam rangka latihan menembak dan pelaksanaan tugas wajib dilengkapi administrasi sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Tugas;
 - b. Kartu Tanda Anggota Polhut; dan
 - c. Surat-surat senjata api
- (2) Surat-surat senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. foto copy buku pas senjata api yang digunakan;
 - b. Kartu Penguasaan Pinjam Pakai (Pengpin) senjata api; dan
 - c. Surat izin angkut senjata api dari instansi Polri sesuai kewenangannya untuk penggunaan senjata api di luar wilayah hukum atau daerah kerjanya

Pasal 24

Dalam hal masa berlaku izin penguasaan pinjam pakai senjata api atau buku pas senjata api telah habis, kepala instansi/kantor pengguna senjata api, wajib segera mengajukan permohonan perpanjangan ke Polri sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemakaian Senjata Api

Pasal 25

Tata cara pemakaian senjata api diatur sebagai berikut:

- a. sebelum senjata api dan kelengkapannya dibawa atau dipakai untuk latihan menembak atau pelaksanaan tugas, dipastikan dalam keadaan baik dan berfungsi;
- b. periksa kelengkapan surat-surat senjata api;
- c. cocokan nomor fisik senjata api yang akan dibawa atau dipakai dengan surat-surat senjata api;
- d. penggunaan kekuatan dengan memakai senjata api dalam tindakan Polri wajib memperhatikan prinsip *proporsionalitas*, dimana senjata api dapat dipakai apabila tersangka atau massa sudah melakukan perlawanan tingkat 6;
- e. sebelum melakukan penembakan senjata api untuk menangkap atau mematahkan perlawanan tersangka atau massa wajib diberi peringatan lisan;
- f. apabila peringatan lisan tidak diindahkan maka diberi peringatan dengan tembakan ke atas sebanyak 2 (dua) kali dan apabila peringatan inipun tidak diindahkan maka dapat dilakukan penembakan yang diarahkan untuk melumpuhkan;
- g. dalam keadaan terpaksa (*noodweer*) penembakan dapat dilakukan tanpa didahului dengan tembakan peringatan;
- h. setiap kali selesai memakai senjata api dan kelengkapannya, pengguna pinjam pakai senjata api atau ketua tim penerima perintah wajib membuat laporan pemakaian senjata api dan berita acara pemakaian.

Bagian Keenam
Pengamanan Pemakaian Senjata Api

Pasal 26

Guna menjaga keamanan senjata api dan pemegangnya, penguasa pinjam pakai selama membawa atau memakai senjata api diatur sebagai berikut :

- a. senjata api yang berisi amunisi tidak lepas dari badan pemegangnya, kecuali apabila tindakan pengamanannya benar-benar terjamin sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan tidak akan terjadi bahaya, kecelakaan atau penyalahgunaan oleh orang lain.
- b. untuk senjata api genggam revolver, jumlah amunisi yang ada di dalam slinder tidak lebih dari 5 (lima) butir, kecuali dalam penugasan di daerah rawan.

Pasal 27

- (1) Selain pengamanan pemakaian senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, setiap pemegang izin penguasaan pinjam pakai senjata api wajib :
 - a. mengikuti pemeriksaan kesehatan fisik dan psikisnya sekurang-kurangnya sekali setahun; dan
 - b. mengikuti latihan menembak sekurang-kurangnya sekali setahun.
- (2) Kepala Instansi/Kantor pengguna senjata api wajib menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis dan pelatihan menembak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Administrasi Penyimpanan Senjata Api

Pasal 28

- (1) Petugas Penyimpanan senjata api, setiap kali mengeluarkan dan menyerahkan senjata api dan kelengkapannya dari tempat penyimpanan untuk dibawa dan/atau dipakai dalam pelaksanaan tugas atau latihan menembak wajib membuat berita acara serah terima pengeluaran senjata api dan kelengkapannya.
- (2) Berita acara serah terima pengeluaran senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jam, hari dan tanggal penyerahan senjata api dan kelengkapannya;
 - b. nama dan Nomor Induk Pegawai petugas yang menyerahkan dan polisi kehutanan yang menerima;
 - c. jumlah dan jenis senjata api dan kelengkapannya yang diserahkan;
 - d. nomor fisik dan buku pas senjata api; dan
 - e. kondisi senjata api dan kelengkapannya pada saat diserahkan.
- (3) format berita acara serah terima dan pengeluaran senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Polisi Kehutanan yang telah selesai melaksanakan tugas atau latihan menembak mengembalikan senjata api dan kelengkapannya kepada petugas penyimpanan senjata api dengan berita acara serah terima pengembalian senjata api dan kelengkapannya.
- (2) Berita acara serah terima pengembalian senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jam, hari dan tanggal penerimaan senjata api dan kelengkapannya;
 - b. nama dan Nomor Induk Pegawai petugas yang menerima dan polisi kehutanan yang menyerahkan;
 - c. jumlah dan jenis senjata api dan kelengkapannya yang diterima;
 - d. nomor fisik dan buku pas senjata api; dan
 - e. kondisi senjata api dan kelengkapannya pada saat diterima.
- (3) Format berita acara serah terima pengembalian senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 30

- (1) Petugas penyimpanan senjata api, setiap mengeluarkan dan menyimpan kembali senjata api dan kelengkapannya, wajib mencatat dalam buku mutasi senjata api dan kelengkapannya.
- (2) Buku mutasi senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jam, hari dan tanggal dikeluarkan atau disimpan kembali senjata api dan kelengkapannya;
 - b. jumlah dan jenis senjata api dan kelengkapannya;
 - c. nomor fisik dan buku pas senjata api; dan
 - d. kondisi senjata api dan kelengkapannya pada saat dikeluarkan atau disimpan kembali.
- (3) Format buku mutasi senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Bagian Kedua Administrasi Pemeliharaan Senjata Api

Pasal 31

- (1) Petugas yang ditunjuk melakukan pemeliharaan senjata api dan kelengkapannya wajib membuat :
 - a. jadwal pemeliharaan senjata api dan kelengkapannya; dan
 - b. laporan pemeliharaan senjata api dan kelengkapannya.
- (2) Jadwal pemeliharaan senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - a. waktu;
 - b. jumlah, jenis senjata api; dan
 - c. petugas yang bertanggung jawab.

(3) Laporan.....

- (3) Laporan pemeliharaan senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hari dan tanggal pemeliharaan;
 - b. kegiatan pemeliharaan;
 - c. jumlah, jenis dan nomor fisik senjata api; dan
 - d. kondisi senjata api dan kelengkapannya.
- (4) Laporan pemeliharaan senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Petugas yang ditunjuk kepada Kepala Instansi/Kantor setiap bulan.
- (5) Format jadwal pemeliharaan dan laporan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tercantum dalam lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga
Administrasi Pemakaian Senjata Api

Pasal 32

- (1) Polisi Kehutanan atau ketua tim penerima perintah tugas setelah selesai melaksanakan tugas atau latihan menembak wajib membuat laporan dan berita acara pemakaian senjata api dan kelengkapannya.
- (2) Berita acara pemakaian senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jenis atau nama kegiatan;
 - b. dasar pelaksanaan kegiatan;
 - c. jam, hari dan tanggal pemakaian senjata api dan kelengkapannya;
 - d. nama dan Nomor Induk Pegawai polisi kehutanan yang membawa atau memakai senjata api;
 - e. jumlah dan jenis senjata api yang dibawa atau dipakai;
 - f. nomor fisik dan buku pas senjata api;
 - g. jumlah, jenis dan kaliber amunisi yang dibawa atau dipakai;
 - h. motif atau alasan penembakan jika dalam pelaksanaan tugas; dan
 - i. kondisi senjata api dan kelengkapannya.
- (3) Format berita acara pemakaian senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat
Laporan Periodik Penggunaan Senjata Api

Pasal 33

- (1) Kepala Instansi/Kantor pengguna senjata api sekurang-kurangnya setiap bulan atau 3 (tiga) bulan sekali wajib membuat laporan penggunaan senjata api dan kelengkapannya.
- (2) Laporan penggunaan senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jumlah senjata api dalam keadaan baik dan rusak;
 - b. jumlah polisi kehutanan yang berhak menggunakan senjata api (memiliki Pengpin);
 - c. jumlah amunisi yang sudah digunakan untuk latihan dan kegiatan/tugas;
 - d. sisa amunisi yang belum digunakan;

e. rencana.....

- e. rencana/pelaksanaan latihan menembak; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian yang telah dilakukan.
- (3) Kepala Instansi/Kantor pengguna senjata api dan kelengkapannya, meliputi :
- a. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kehutanan;
 - b. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Kepala Balai Besar Taman Nasional;
 - d. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
 - e. Kepala Balai Taman Nasional; dan
 - f. Kepala Unit Perum Perhutani.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada :
- a. Direktur, untuk senjata api dan kelengkapannya yang pengadaannya dibiayai dari Kementerian;
 - b. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan Direktur untuk senjata api dan kelengkapannya yang pengadaannya dibiayai dari anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
- (5) Direktur membuat laporan tahunan penggunaan senjata api dan kelengkapannya pada tingkat nasional kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (6) Format laporan periodik penggunaan senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kelima Laporan Insidentil Penggunaan Senjata Api

Pasal 34

- (1) Kepala Instansi/Kantor pengguna senjata api wajib membuat laporan insidentil penggunaan senjata api dan kelengkapannya.
- (2) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan dalam keadaan mendesak/tertentu dalam hal :
- a. terjadinya penembakan/pemakaian senjata api diluar kegiatan latihan menembak atau pelaksanaan tugas;
 - b. terjadinya perampasan atau kehilangan senjata api atau amunisi;
 - c. terjadinya kecelakaan atau kehilangan atau kerusakan senjata api akibat kelalaian penguasa pinjam pakai atau dalam penyimpanan; dan
 - d. terjadinya kehilangan atau kerusakan senjata api dan kelengkapannya karena keadaan luar biasa (*force major*).
- (3) Laporan insidentil penggunaan senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. jam, hari dan tanggal kejadian;
 - b. tempat kejadian;
 - c. jumlah dan jenis senjata api yang dipakai menembak, rusak atau hilang;
 - d. jumlah dan identitas korban;
 - e. motif dan kronologi kejadian;
 - f. tindakan yang telah diambil/dilaksanakan terhadap korban, pelaku penembakan/polisi kehutanan yang bertanggungjawab; dan
 - g. kondisi senjata api dan kelengkapannya yang rusak.

(4) Laporan.....

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada :
 - a. Direktur, untuk senjata api dan kelengkapannya yang pengadaannya dibiayai dari Kementerian;
 - b. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan Direktur untuk senjata api dan kelengkapannya yang pengadaannya dibiayai dari anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
- (5) Direktur membuat laporan insidental penggunaan senjata api dan kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

Pengawasan, pengendalian dan penggunaan senjata api dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. tingkat pusat, dilaksanakan oleh Direktur bersama-sama dengan Direktur Intelijen dan Pengamanan, Badan Intelijen dan Keamanan Polri.
- b. tingkat provinsi, dilaksanakan oleh Kepala dinas provinsi yang bertanggung jawab dibidang kehutanan bersama-sama dengan Kepolisian Daerah setempat.
- c. tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang kehutanan bersama-sama dengan Kepala Kepolisian Resor setempat.

Pasal 36

Direktur, Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sesuai dengan kewenangannya secara periodik untuk sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan senjata api.

Pasal 37

Pengawasan dan pengendalian harian penggunaan senjata api dilaksanakan oleh Kepala Instansi/Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB X SANKSI

Pasal 38

- (1) Setiap pemegang izin penguasaan pinjam pakai senjata api yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, Pasal 14 huruf b, Pasal 23, Pasal 25 huruf d, e, atau h, Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin penguasaan pinjam pakai senjata api; dan
 - c. pencabutan izin penguasaan pinjam pakai senjata api.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Instansi/Kantor pengguna senjata api.

(4) Pencabutan.....

- (4) Pencabutan sementara izin penguasaan pinjam pakai senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Instansi/Kantor apabila penguasa pinjam pakai senjata api mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dalam waktu satu tahun.
- (5) Pencabutan izin penguasaan pinjam pakai senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan kepada penguasa pinjam pakai senjata api yang melakukan penyalahgunaan senjata api.

Pasal 39

- (1) Setiap petugas penyimpanan atau pemeliharaan senjata api yang ditunjuk, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 30 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pemberhentian dari tugasnya.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Instansi/Kantor pengguna senjata api.
- (3) Pemberhentian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala Instansi/Kantor apabila petugas yang ditunjuk telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut.
- (4) Tenggang waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama tujuh hari kerja.

Pasal 40

- (1) Setiap Kepala Instansi/Kantor pengguna senjata api dan kelengkapannya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penarikan senjata api dan kelengkapannya.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari oleh Direktur, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
- (3) Penarikan senjata api dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan satu bulan sejak surat peringatan tertulis ketiga berakhir oleh Direktur, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 41

Penyalahgunaan senjata api dan amunisi baik sengaja atau karena kelalaian merupakan tanggungjawab pribadi pelaku penyalahgunaan dan merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

BAB XI
PERALIHAN

Pasal 42

Peraturan perundang-undangan yang menyatakan penggunaan senjata api dan amunisi Polisi Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 43

Peraturan ini berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 2 Januari 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd


Ir. D A R O R I, MM
NIP. 19531005 198103 1 004

Salian Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
5. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
6. Kepala Dinas Kehutanan Seluruh Indonesia;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Seluruh Indonesia;
8. Direktur Utama Perum Perhutani.

LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PROSEDUR TETAP PENGGUNAAN SENJATA API POLISI KEHUTANAN

Gambar 1. Tampak Depan




LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PROSEDUR TETAP PENGGUNAAN SENJATA API POLISI KEHUTANAN

Gambar 2. Tampak Bagian Dalam



LAMPIRAN II : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PROSEDUR TETAP PENGGUNAAN SENJATA API POLISI KEHUTANAN

KOP. INSTANSI/KANTOR PENGGUNA SENPI

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
 PENGELUARAN SENJATA API DAN KELENGKAPANNYA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun sekira pukul..... kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama / NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak pertama (Petugas yang menyerahkan)

2. Nama / NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak kedua (Petugas yang menerima)

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:..... Tanggal Pihak Pertama telah menyerahkan senjata api dan kelengkapannya kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam kegiatan latihan menembak/tugas patroli/operasi* di....., dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Senpi & kelengkapannya	Jumlah	No. Seri	Nomor Buku Pas	Kondisi
1.	Genggam (revolver / FN)	x	Xxxxxxxx yyyyyyyyy	Xxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyyyyy	Baik/ Berfungsi
2.	Pinggang (PM1A1 / Molot)	x	Xxxxxxx Xxxxxxx dst		
3.	Amunisi Cal		-	-	
4.	Amunisi Cal	x	-	-	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan di tandatangani di..... pada jam, hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang Menerima,
 PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
 PIHAK PERTAMA

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Saksi-saksi

1.

2.

Ket : *coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR :
TANGGAL :
TETANG : PROSEDUR TETAP PENGGUNAAN SENJATA API POLISI KEHUTANAN

KOP. INSTANSI/KANTOR PENGGUNA SENJATA API

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGEMBALIAN SENJATA API DAN KELENGKAPANNYA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun sekira pukul..... kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama / NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak pertama (Petugas yang mengembalikan)

2. Nama / NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak kedua (Petugas yang menerima)

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:..... Tanggal Pihak Pertama setelah kegiatan latihan menembak/tugas patroli/operasi* di....., telah mengembalikan senjata api dan kelengkapannya kepada Pihak Kedua untuk disimpan kembali di ruang tempat penyimpanan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Senpi & kelengkapannya	Jumlah	No. Seri	Nomor Buku Pas	Kondisi
1.	Genggam (revolver / FN)	x	Xxxxxxxx yyyyyyyyy	Xxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyy yy	Baik /Berfungsi
2.	Pinggang (PM1A1 / Molot)	x	Xxxxxxx Xxxxxxx dst		
3.	Amunisi Cal		-	-	
4.	Amunisi Cal	xx	-	-	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan di tandatangi di..... pada jam, hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Mengembalikan,
PIHAK PERTAMA

.....
NIP.

.....
NIP.

Saksi-saksi

1.

2.

Ket : *coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

NOMOR :

TANGGAL :

TETANG : PROSEDUR TETAP PENGGUNAAN SENJATA API POLISI KEHUTANAN

KOP. INSTANSI/KANTOR PENGGUNA SENJATA API

**BERITA ACARA
PEMAKAIAN SENJATA API DAN KELENGKAPANNYA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun sekira pukul..... kami/saya* yang bertandatangan dibawah ini:

Nama / NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Disaksikan oleh :

1. Nama / NIP :

Pangkat :

Jabatan :

2. Nama / NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:..... Tanggal telah melakukan kegiatan latihan menembak/patrol/poperasi/penangkapan/penggiringan satwa* di....., dengan membawa/memakai senjata api dan kelengkapannya sebagai berikut :

I. Senjata Api Yang Dipakai :

No.	Jenis Senpi / amunisi	Jumlah	No. Seri	Nomor Buku Pas	No. Pengpin	Nama Pemegang senpi
1.	Genggam (revolver / FN)	x	Xxxxxxxx yyyyyyyyy	Xxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyy yy		
2.	Pinggang (PM1A1 / Molot)	x	Xxxxxxx Xxxxxxx dst			

II. Kelengkapan Senpi Yang Dipakai :

No.	Jenis Kelengkapan	Jumlah dibawa	Jumlah dipakai	Sisa	Tujuan/Alasan Pemakaian
1.	Amunisi Cal	xxx	x	xx	
2.	Amunisi Cal	xxx	x	xx	

III. Kronologis Singkat Pemakaian :

(Memuat antara lain : waktu dan tempat kejadian, alasan/tujuan pemakaian senpi, senpi yang hilang/rusak/dirampas , hasil/korban dst)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan di tandatangi di..... pada jam, hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang Membuat Berita Acara,

.....
NIP.

Saksi-saksi

1.

2.

Ket : *coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR :
TANGGAL :
TETANG : PROSEDUR TETAP PENGGUNAAN SENJATA API POLISI KEHUTANAN

KOP. INSTANSI/KANTOR PENGGUNA SENJATA API

**JADWAL PEMELIHARAAN SENJATA API DAN KELENGKAPANNYA
TAHUN.....**

NO	BULAN	JENIS SENJATA	JUMLAH	PETUGAS	KETERANGAN
1.		1.			
		2.			
2.					
3.					
4.					

Dst.....

Kepala/Petugas Penanggungjawab Senpi,

.....
NIP.

Ket : Pemeliharaan dilakukan setiap bulan pada minggu Ke IV

LAMPIRAN VI : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

NOMOR :

TANGGAL :

TETANG : PROSEDUR TETAP PENGGUNAAN SENJATA API POLISI KEHUTANAN

KOP. INSTANSI/KANTOR PENGGUNA SENJATA API

LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN SENJATA API

No.	WAKTU	JENIS SENJATA	JUMLAH	KEGIATAN PEMELIHARAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.		1.			
		2.			
2.					
3.					
4.					

Dst.....

Petugas Penanggungjawab,

.....
NIP.

LAMPIRAN VII: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

NOMOR :

TANGGAL :

TETANG : PROSEDUR TETAP PENGGUNAAN SENJATA API POLISI KEHUTANAN

KOP. INSTANSI/KANTOR PENGGUNA SENJATA API

LAPORAN BULANAN/PERIODIK
PENGGUNAAN SENJATA API DAN KELENGKAPANNYA

Bulan :

No.	SENJATA API						AMUNISI				KET.
	JENIS/MERK	NO. REGISTER	NO. BUKU PAS	NO. PENGPIN	PEMEGANG	KONDISI	JENIS AMUNISI	JML. AWAL	TERPAKAI	SISA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala.....

.....
NIP.

Ket : Kondisi Senpi : baik/rusak/hilang
Amunisi terpakai : untuk latihan/tugas/rusak/hilang